



JURIDICAL ANALYSIS OF THE HUMAN RIGHTS OF CHILDREN FROM ACTS OF VIOLENCE BASED ON THE LAW ON CHILD PROTECTION

ANALISIS YURIDIS MENGENAI HAM TERHADAP ANAK DARI TINDAKAN KEKERASAN BERDASARKAN UU TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Muhammad Rifa Fadillah¹, Indah Dwiprigitaningtias², Lily Andayani³

Prodi Ilmu Hukum Unjani
Universitas Jenderal Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Muhammad Rifa Fadillah

✉ rifa69316@gmail.com

History:

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:

child protection; human rights; implementation; law enforcement; violence.

Kata Kunci:

hak asasi manusia; hukum perlindungan anak; implementasi; kekerasan; penegakan hukum.

Abstract

This study explores the state's legal responsibility to protect children from violence under Indonesian law. As a vulnerable group, children possess inherent human rights safeguarded by both national legislation and international conventions. Using a normative juridical approach, the research analyzes the provisions of Law No. 35 of 2014 and the extent of its implementation by government institutions and legal mechanisms. While the law provides a strong legal foundation, its execution faces obstacles such as weak inter-agency coordination, low public awareness, and sluggish legal processes. Strengthening institutional synergy and expanding access to protection services are crucial to ensuring the effective realization of children's rights.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum negara dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan berdasarkan hukum di Indonesia. Anak merupakan kelompok rentan yang memiliki hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum nasional dan konvensi internasional. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta implementasinya oleh lembaga pemerintah melalui mekanisme hukum dan layanan perlindungan. Meskipun secara normatif perangkat hukum telah memadai, pelaksanaan perlindungan anak di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lambannya proses hukum menjadi hambatan serius dalam menjamin hak-hak anak. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sinergi lintas sektor serta peningkatan akses terhadap layanan perlindungan, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau. Upaya ini penting untuk memastikan hak anak benar-benar dihormati,



dilindungi, dan dipenuhi oleh negara secara efektif dan menyeluruh.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Anak merupakan titipan sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga dan dilindungi, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, serta hak-hak sebagai manusia yang tidak dapat diabaikan. Hak asasi anak merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Perlindungan anak mencakup seluruh upaya yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan terhindar dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Perlindungan ini juga dapat dimaknai sebagai tindakan preventif, rehabilitatif, serta pemberdayaan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, atau penelantaran, agar tumbuh kembang mereka—baik secara fisik, mental, maupun sosial—dapat berjalan secara wajar dan sehat.

Setiap anak juga berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas dan memiliki kesempatan untuk memperluas wawasan serta menggali ilmu pengetahuan yang berguna bagi masa depannya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak harus ditempatkan pada posisi yang tepat dalam kebijakan dan tindakan nyata agar tujuan perlindungan tersebut dapat benar-benar terwujud. Anak harus memiliki wawasan yang luas dan mendapatkan kesempatan untuk mencari ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi orang tepat sebagaimana perlindungan tersebut harus ada dan bisa menemani yang seharusnya dalam upaya perlindungan tersebut.

Perlindungan terhadap anak dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama yaitu perlindungan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Perlindungan yuridis mencakup aspek hukum publik maupun hukum perdata, sedangkan perlindungan non-yuridis mencakup aspek sosial, kesehatan, serta Pendidikan anak. Upaya pemerintah harus ada berperan penting dalam perlindungan terhadap anak yang harus memiliki perlindungan dalam kesempatan

untuk berkembang. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Perlindungan dalam lingkungan keluarga memegang peran penting, karena orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendampingi anak serta memberikan kasih sayang dan perhatian layak. Namun, kenyataannya masih banyak ditemukan kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang tua pada anak, yang berdampak pada timbulnya depresi dan kerugian psikologis pada anak. Banyak anak yang mengalami gangguan mental akibat berbagai bentuk kekerasan, seperti penganiayaan, perundungan (bullying), dan pelecehan seksual.

Dalam perkembangannya, upaya perlindungan anak masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Hal ini terbukti dari masih maraknya kasus-kasus pelanggaran terhadap hak anak yang harus terjadi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengembangkan program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yaitu sebuah sistem pembangunan yang mengintegrasikan komitmen serta sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan sector swasta dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Tujuan kebijakan KLA menggaris bawahi komitmen pemerintah, masyarakat, dalam dunia usaha di kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak serta tujuan lainnya memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik melalui kebijakan, program, dan kegiatan memenuhi hak-hak mereka. Dengan demikian peneliti mengangkat usulan penelitian ini berjudul “ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK DARI TINDAKAN KEKERASAN BEDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

Anak merupakan asset penting bagi masa depan bangsa karena memiliki peran strategis sebagai generas penerus dalam pembangunan nasional. Dalam fase pertumbuhan dan perkembangan, anak memiliki hak-hak fundamental yang melekat padanya dan harus dijamin serta dilindungi oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, perlindungan hukum terhadap anak merupakan bentuk tanggung jawab bersama antara orang tua, pemerintah, dan masyarakat dalam menjamin serta memenuhi hak-hak anak sebagaimana telah diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hak-hak anak tersebut merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara universal dan tercantum dalam berbagai instrument internasional, salah satunya adalah Konvensi Hak-Hak Anak Convention on the Rights of the Child (CRC), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat perlindungan terhadap anak, pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 guna menyempurnakan substansi perlindungan tersebut. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan.

2. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hak asasi anak dari tindakan kekerasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?
2. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?
3. Apa saja kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, dan bagaimana solusi untuk mengatasinya?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis perlindungan hak asasi manusia terhadap anak dari tindakan kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pendekatan ini menitikberatkan pada studi pustaka terhadap norma hukum tertulis, serta penerapannya dalam praktik hukum nasional.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan memberikan gambaran sistematis mengenai ketentuan hukum yang berlaku, serta menganalisis kesesuaiannya dengan realitas implementasi dan efektivitas penegakannya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan sumber data meliputi:

- a. Bahan hukum primer: UUD 1945, UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Konvensi Hak Anak.
- b. Bahan hukum sekunder: Buku, jurnal ilmiah (misalnya *Lex Privatum*, *De Jure*, dan *Jurnal Cendekia Hukum*).
- c. Bahan hukum tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, serta situs resmi seperti peraturan.bpk.go.id.

Data dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan pendekatan logika induktif, dengan mengaitkan teori hukum dan norma yang berlaku untuk menjawab isu-isu hukum yang dibahas.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum nasional dan internasional yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak asasi yang melekat sejak ia dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan tanggung jawab konstitusional negara, yang telah ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa:

"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi."

Dari pengertian tersebut, terdapat beberapa elemen penting yang perlu dipahami secara mendalam:

1. Segala Kegiatan – Menunjukkan bahwa perlindungan anak mencakup tindakan preventif (pencegahan), promotif (peningkatan kesadaran dan kapasitas), kuratif (penanganan), dan rehabilitatif (pemulihan anak dari kekerasan atau pelanggaran hak).

2. Menjamin dan Melindungi Hak Anak – Negara dan masyarakat wajib menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak seperti hak hidup, hak tumbuh kembang, hak atas pendidikan, kesehatan, identitas, dan partisipasi.
3. Optimalisasi Perkembangan Anak – Perlindungan anak tidak hanya menitikberatkan pada aspek keselamatan fisik, tetapi juga memastikan bahwa anak dapat berkembang secara menyeluruh: fisik, psikis, spiritual, dan sosial.
4. Harkat dan Martabat Kemanusiaan – Anak sebagai individu memiliki nilai kemanusiaan yang harus dihargai dan dijaga, bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dalam perspektif hak asasi manusia juga ditekankan dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam konvensi ini, dijelaskan bahwa:

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali menurut hukum yang berlaku bagi anak, kedewasaan dicapai lebih awal."

Konvensi ini menegaskan bahwa anak-anak memiliki hak-hak yang bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus dijamin oleh negara, termasuk hak untuk mendapat perlindungan khusus karena mereka tergolong kelompok rentan (*vulnerable group*).

Secara yuridis, perlindungan terhadap anak juga mencerminkan pelaksanaan dari Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Konsep perlindungan anak juga terintegrasi dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana anak sebagai manusia memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Dalam pasal 52 ayat (2) UU tersebut ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam praktiknya, perlindungan anak harus dilaksanakan secara komprehensif dan sistemik, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu:

- a. Negara, sebagai penanggung jawab utama melalui kebijakan publik, hukum, dan institusi pelindung anak.

- b. Orang tua dan keluarga, sebagai lingkungan pertama yang seharusnya memberikan kasih sayang, pendidikan, dan nilai-nilai moral.
- c. Masyarakat, yang memiliki tanggung jawab sosial dalam menjaga lingkungan yang ramah anak dan turut aktif dalam pengawasan.
- d. Lembaga pendidikan dan keagamaan, sebagai pihak yang berperan dalam pembentukan karakter dan moral anak.

Lebih jauh, perlindungan anak tidak hanya berbicara tentang pencegahan dari kekerasan fisik atau seksual, tetapi juga mencakup hak atas pendidikan yang layak, pemenuhan gizi, perlindungan dari eksploitasi ekonomi (pekerja anak), perdagangan anak, radikalisasi, dan diskriminasi atas dasar agama, gender, atau latar belakang sosial.

Menurut UNICEF, kekerasan terhadap anak bisa bersifat kasat mata (seperti pemukulan, pelecehan seksual), maupun tidak kasat mata (seperti penelantaran emosional atau pengabaian hak pendidikan). Oleh karena itu, pendekatan perlindungan harus holistik dan kontekstual sesuai dengan dinamika sosial budaya setempat.

Selain itu, dalam perspektif hukum pidana, perlindungan anak juga berarti perlunya keberpihakan negara dalam menyusun aturan pidana yang memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan anak. Sehingga, Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi *lex specialis* terhadap pelanggaran hukum yang melibatkan anak sebagai korban.

Kesimpulannya, perlindungan anak adalah tanggung jawab multidimensional yang bersumber dari mandat konstitusi, hukum nasional, dan komitmen internasional. Implementasi perlindungan anak yang ideal adalah ketika setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, dengan peran aktif dari negara, keluarga, dan masyarakat sebagai fondasi utama pelindung hak asasi anak.

2. Hak Asasi Anak dalam Perspektif Hukum

Hak asasi anak merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang secara kodrati melekat pada setiap individu sejak lahir. Dalam konteks hukum, anak diakui sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan dan hak-hak yang wajib dihormati, dijamin, dan dilindungi oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Pentingnya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak tidak hanya merupakan amanat moral, tetapi juga perintah konstitusi dan komitmen internasional yang telah diratifikasi oleh Republik Indonesia.

Hak-hak asasi anak telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, terdapat sejumlah pasal penting yang menjadi landasan pengakuan dan perlindungan hak anak, antara lain:

- a. Hak untuk Hidup, Tumbuh, dan Berkembang (Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2014)
“Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Hak ini merupakan hak paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable right). Negara berkewajiban menjamin kelangsungan hidup anak sejak dalam kandungan, serta memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang sehat, aman, dan penuh kasih sayang.

- b. Hak atas Identitas Diri dan Status Kewarganegaraan (Pasal 5 UU No. 35 Tahun 2014)
“Setiap anak berhak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

Identitas merupakan unsur penting dalam eksistensi hukum seorang anak. Tanpa identitas yang sah, anak akan mengalami hambatan dalam mengakses hak-hak lainnya seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, negara wajib menjamin setiap kelahiran dicatat dan diberi akta kelahiran yang sah.

- c. Hak atas Perlindungan dari Kekerasan, Eksploitasi, dan Penelantaran (Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014)
“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah, dan segala bentuk tindakan yang membahayakan dirinya.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak bersifat menyeluruh, baik dari kekerasan fisik, kekerasan psikologis, eksploitasi seksual, hingga bentuk-bentuk penelantaran dalam rumah tangga, sekolah, maupun masyarakat.

- d. Hak atas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan (Pasal 9 UU No. 35 Tahun 2014)

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan fisik dan mentalnya.”

Pendidikan dan kesehatan adalah dua aspek vital dalam proses tumbuh kembang anak. Negara wajib menyelenggarakan sistem layanan yang mudah diakses, berkualitas, dan inklusif, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas dan mereka yang tinggal di daerah terpencil.

- e. Hak atas Partisipasi (Pasal 10 UU No. 35 Tahun 2014)

“Setiap anak berhak untuk menyampaikan pendapatnya dalam segala hal yang menyangkut dirinya.”

Hak partisipasi mencerminkan bahwa anak bukan hanya objek perlindungan, tetapi juga subjek aktif yang suaranya harus didengar. Dalam proses pengambilan kebijakan, pendidikan, dan peradilan, anak berhak untuk dilibatkan sesuai usia dan tingkat kematangan mereka.

3. Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu pelanggaran paling serius terhadap hak asasi manusia yang dapat berdampak jangka panjang, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam konteks hukum Indonesia, kekerasan terhadap anak didefinisikan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai:

"Setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan timbulnya penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum."

Definisi tersebut memperluas cakupan pengertian kekerasan, tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk kekerasan non-fisik yang dapat merusak harkat dan martabat anak. Penting dipahami bahwa kekerasan terhadap anak dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk dalam rumah tangga, sekolah, lembaga pendidikan, lingkungan sosial, bahkan dalam dunia maya (cyber violence).

a) Jenis-Jenis Kekerasan terhadap Anak

Klasifikasi kekerasan terhadap anak secara umum dapat dibagi menjadi empat bentuk utama:

- Kekerasan Fisik (Physical Abuse)

Meliputi tindakan pemukulan, penendangan, penganiayaan, penyiksaan, atau bentuk kekerasan lain yang menyebabkan luka pada tubuh anak. Kekerasan fisik sering kali dibungkus dengan dalih “pendisiplinan”, padahal secara hukum tindakan tersebut

merupakan pelanggaran terhadap hak anak untuk hidup dan berkembang secara layak.

- Kekerasan Psikis (Psychological/Emotional Abuse)

Berupa tindakan verbal atau non-verbal yang merendahkan martabat anak, seperti menghina, mengancam, mengisolasi, atau mempermalukan anak secara terus-menerus. Kekerasan ini sangat berdampak terhadap kesehatan mental dan perkembangan kepribadian anak.

- Kekerasan Seksual (Sexual Abuse)

Merupakan bentuk kekerasan yang paling mengerikan karena menyangkut pelanggaran atas integritas tubuh dan martabat anak. Kekerasan seksual mencakup pelecehan, eksploitasi seksual, pemerkosaan, hingga pornografi anak.

- Penelantaran Anak (Neglect)

Penelantaran adalah bentuk kekerasan pasif, yakni tidak memberikan hak-hak dasar anak seperti makanan, pendidikan, tempat tinggal, perlindungan, dan kasih sayang. Meskipun tidak berbentuk kekerasan langsung, dampaknya sangat serius bagi tumbuh kembang anak.

b) Perspektif Internasional: Definisi oleh UNICEF dan WHO

Menurut UNICEF dan World Health Organization (WHO), kekerasan terhadap anak adalah:

“Semua bentuk kekerasan fisik dan/atau emosional, pelecehan seksual, penelantaran atau perlakuan lalai, eksploitasi komersial atau lainnya, yang mengakibatkan gangguan nyata atau potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup, perkembangan atau martabat anak, dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.”

Definisi ini menekankan pada dimensi relasional dalam kekerasan terhadap anak yakni, kekerasan sering dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan atau tanggung jawab terhadap anak, seperti orang tua, guru, atau pengasuh.

c) Data Empiris di Indonesia

Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan survei nasional, kekerasan terhadap anak di Indonesia menunjukkan tren yang memprihatinkan:

- 41,1% anak laki-laki mengalami kekerasan fisik oleh ayah mereka.
- 66,34% anak perempuan mengalami kekerasan fisik oleh ibu mereka.
- 49,81% anak perempuan juga mengalami kekerasan emosional.
- Kekerasan seksual pada anak dilaporkan terus meningkat, dengan pelaku sebagian besar berasal dari lingkungan terdekat korban (keluarga, tetangga, guru, dan teman sebaya).

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar pelanggaran hak anak. Banyak anak menjadi korban karena dianggap tidak memiliki daya lawan atau belum mampu melapor.

d) Kekerasan sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Setiap bentuk kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar mereka, seperti:

- Hak atas kehidupan (dilanggar saat terjadi kekerasan fisik atau seksual berat).
- Hak atas perkembangan mental dan emosional (dilanggar saat anak terus-menerus ditekan secara psikis).
- Hak atas perlindungan dari eksploitasi (dilanggar saat anak dieksploitasi secara ekonomi atau seksual).
- Hak untuk didengar (dilanggar ketika anak tidak dilibatkan atau tidak dipercaya saat melapor kekerasan).

e) Regulasi dan Ketentuan Hukum di Indonesia

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengatur larangan dan sanksi atas kekerasan terhadap anak dalam beberapa pasal kunci:

- Pasal 76C:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak.”

- Pasal 80 ayat (1) – (4):

Mengatur hukuman pidana dan denda untuk pelaku kekerasan, mulai dari 3,5 tahun hingga 15 tahun penjara, serta denda hingga Rp3 miliar, tergantung pada tingkat kekerasan dan akibat yang ditimbulkan.

- Jika kekerasan dilakukan oleh orang tua atau pengasuh, maka sanksi pidana dapat diperberat sepertiga dari ketentuan awal (Pasal 80 ayat 4).

f) Konteks Sosial dan Budaya

Salah satu tantangan utama dalam menghapus kekerasan terhadap anak adalah budaya permisif terhadap kekerasan yang masih mengakar kuat di sebagian masyarakat Indonesia. Tindakan kekerasan seringkali dibenarkan atas dasar “tradisi” atau “cara mendidik” yang keliru. Pola pengasuhan otoriter, minimnya pengetahuan tentang hak anak, dan tekanan ekonomi juga berkontribusi besar terhadap kekerasan di tingkat keluarga.

4. Ketentuan Hukum dalam UU No. 35 tahun 2014

Perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah telah menjadi prioritas dalam pengembangan hukum nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hadir sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan kebutuhan untuk memperkuat sistem perlindungan hukum di Indonesia.

Secara yuridis, undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif dalam memastikan bahwa setiap anak memiliki hak yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Penguatan aspek substantif, normatif, dan sanksi hukum dalam UU No. 35 Tahun 2014 mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi anak sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.

- Penguatan Definisi Kekerasan terhadap Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan definisi yang lebih rinci tentang kekerasan terhadap anak. Dalam Pasal 1 ayat (15) disebutkan: *“Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan timbulnya penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”* Definisi ini mencakup Kekerasan aktif (langsung menyerang secara fisik atau psikis), Kekerasan pasif (penelantaran atau pengabaian), Kekerasan simbolik (diskriminasi, ancaman, manipulasi emosional). Dengan cakupan ini, hukum nasional Indonesia telah sejajar dengan definisi internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak (CRC).

- Larangan Kekerasan secara Eksplisit

Undang-Undang ini secara eksplisit melarang semua bentuk kekerasan terhadap anak. Pasal 76C menyatakan: *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak.”*

Larangan ini berlaku universal, artinya siapapun tanpa pengecualian—baik orang tua, wali, guru, petugas lembaga, maupun orang asing—tidak diperbolehkan melakukan tindakan kekerasan kepada anak. Ini merupakan salah satu bentuk penegasan bahwa anak bukanlah objek kekuasaan, melainkan subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup dan berkembang secara bermartabat.

- Sanksi Pidana bagi Pelaku Kekerasan terhadap Anak

Sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak diatur dalam Pasal 80, yang mencakup pidana penjara dan denda, dengan penyesuaian hukuman berdasarkan akibat yang ditimbulkan:

Pasal 80 ayat (1):

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00.”

Pasal 80 ayat (2):

“Jika kekerasan menyebabkan luka berat, pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00.”

Pasal 80 ayat (3):

“Jika kekerasan menyebabkan kematian anak, pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00.”

Pasal 80 ayat (4):

“Pidana ditambah sepertiga dari ancaman pidana apabila kekerasan dilakukan oleh orang tua atau wali anak.”

Penambahan sanksi kepada pelaku dari kalangan keluarga menandakan bahwa pengkhianatan terhadap tanggung jawab moral dan hukum sebagai pelindung utama anak dianggap lebih berat secara yuridis dan etis.

- Perlindungan Khusus bagi Anak dalam Situasi Rentan

UU No. 35 Tahun 2014 juga mengatur perlindungan anak yang berada dalam kondisi khusus, termasuk:

- Anak korban kekerasan dan eksploitasi seksual (Pasal 59)
- Anak dalam situasi bencana alam atau konflik sosial
- Anak penyandang disabilitas
- Anak yang berhadapan dengan hukum

Dalam konteks ini, negara wajib menyediakan mekanisme pendampingan, rehabilitasi medis dan sosial, reintegrasi ke masyarakat, serta jaminan non-pengulangan pelanggaran hak.

- **Perlindungan Multisektoral dan Tanggung Jawab Kolektif**

Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab sektor hukum atau penegak hukum. Pasal 21 – Pasal 24 UU No. 35 Tahun 2014 mengatur bahwa:

- Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran khusus untuk perlindungan anak.
- Masyarakat wajib melaporkan jika mengetahui adanya tindak kekerasan terhadap anak.
- Lembaga swadaya masyarakat, dunia pendidikan, dan sektor swasta didorong untuk menciptakan lingkungan ramah anak.
- Keterlibatan multisektor ini penting untuk membangun sistem perlindungan yang holistik dan berkelanjutan.

- **Prinsip Perlindungan Anak dalam Hukum**

UU No. 35 Tahun 2014 juga menjabarkan beberapa prinsip perlindungan hukum terhadap anak, antara lain:

- Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interest of the Child)

Setiap kebijakan dan keputusan hukum harus berpihak pada kebutuhan dan kesejahteraan anak.

- Prinsip Non-Diskriminasi

Setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, suku, agama, atau kondisi fisik, berhak atas perlindungan hukum yang sama.

- Prinsip Keadilan Restoratif

Dalam hal anak berhadapan dengan hukum, pendekatan keadilan yang mengedepankan pemulihan dan tanggung jawab sosial harus diutamakan

C. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, penulis telah menguraikan bahwa perlindungan terhadap hak asasi anak dari tindakan kekerasan merupakan kewajiban konstitusional dan yuridis yang harus dijalankan secara efektif oleh negara. Anak merupakan bagian dari kelompok rentan yang

memiliki hak-hak asasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh perlindungan dari kekerasan, serta hak atas pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial.

Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran serius yang berdampak luas, tidak hanya pada fisik dan mental korban, tetapi juga pada keberlangsungan masa depan bangsa. Meskipun telah terdapat perangkat hukum yang cukup memadai, baik dari sisi substansi maupun kelembagaan, implementasi perlindungan hak anak masih menemui berbagai hambatan. Kesadaran masyarakat yang rendah, koordinasi antarinstansi yang lemah, serta keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia menjadi tantangan nyata yang menyebabkan upaya perlindungan anak belum berjalan secara optimal.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem perlindungan anak yang komprehensif, mulai dari tahap pencegahan, penindakan terhadap pelaku, hingga rehabilitasi bagi korban. Program-program seperti Kabupaten/Kota Layak Anak, pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu, serta penyediaan layanan konseling dan rumah aman merupakan bentuk implementasi yang patut diapresiasi, namun masih perlu diperluas dan diperkuat secara substansial agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia Refa Nabila. "Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum dan HAM* 10, no. 1 (2021).

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1180>.

Giska Finilla Kumonty, Roosje M. S. Sarapun, dan Voone A. Wongkar. "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Anak Menurut Pasal 76C dan Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014." *Jurnal Lex Privatum*, Universitas Sam Ratulangi, 2019.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/29388>.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Anak Tahun 2023. Jakarta: KPAI, 2023.

Muhammad Fachri Said. "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018).

<https://ejournal.iainbone.ac.id/index.php/alqayyimah/article/view/654>.

UNICEF. Violence Against Children in Indonesia: Annual Report 2020. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2020.

Tim Penerbit Litmus. Undang-Undang Perlindungan Anak: UU RI No. 35 Tahun 2014. Bandung: Literasi Nusantara Ahead, 2023.

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi:

Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.